



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Daerah adalah Kota Bitung.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan
- h. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. pendapatan;
 - b. belanja dan transfer;
 - c. surplus/(defisit); dan
 - d. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp954.152.639.760,36 (sembilan ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah tiga puluh enam sen).

- (3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp808.614.764.356,19 (delapan ratus delapan miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah sembilan belas sen).
- (4) Surplus / (defisit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp145.537.875.404,17 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat rupiah tujuh belas sen).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (6) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp70.332.407.953,97 (tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (7) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp3.562.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (8) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), direalisasikan sebesar Rp66.770.407.953,97 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
- b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
- c. selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit;
- d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
- e. selisih anggaran pembiayaan netto terhadap realisasi pembiayaan netto.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp889.037.475.196,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp954.152.639.760,36 (sembilan ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah tiga puluh enam sen).
- (3) Selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp65.115.164.564,36 (enam puluh lima miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp1.145.298.850.251,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp808.614.764.356,19 (delapan ratus delapan miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah sembilan belas sen).
- (3) Selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar (Rp.336.684.085.894,81) (minus tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh satu sen).

Pasal 7

- (1) Anggaran surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan anggaran surplus/defisit setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar (Rp256.261.375.055,00) (minus dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

- (2) Realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp145.537.875.404,17 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat rupiah tujuh belas sen).
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp401.799.250.459,17 (empat ratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

Pasal 8

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp261.880.777.718,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan
 - b. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp5.619.402.663,00 (lima miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp70.332.407.953,97 (tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen); dan
 - b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp3.562.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebesar (Rp191.548.369.764,03) (minus seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga sen).
- (4) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, sebesar (Rp2.057.402.663,00) (minus dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan netto setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp256.261.375.055,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp66.770.407.953,97 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (3) Selisih anggaran pembiayaan netto terhadap realisasi pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar (Rp189.490.967.101,03) (minus seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus satu rupiah tiga sen).

Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp11.380.777.717,97 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp7.752.828.612,97 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- c. SiLPA, sebesar Rp212.308.283.358,14 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah empat belas sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp212.308.283.358,14 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah empat belas sen).

Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. jumlah aset, sebesar Rp2.040.109.627.098,98 (dua triliun empat puluh miliar seratus sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen);

- b. jumlah kewajiban, sebesar Rp86.696.535.028,91 (delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen);
- c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.953.413.092.070,07 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah tujuh sen).

Pasal 12

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas :

- a. jumlah pendapatan, sebesar Rp965.721.200.391,09 (sembilan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan sen);
- b. jumlah beban, sebesar Rp795.049.552.626,22 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah dua puluh dua sen);
- c. surplus/defisit dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebesar Rp170.671.647.764,87 (seratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional, sebesar Rp1.866.692.641,31 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh satu sen);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa yang merupakan selisih antara surplus/defisit sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, sebesar Rp172.538.340.406,18 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus enam rupiah delapan belas sen);
- f. pos luar biasa, sebesar (Rp9.926.532.133,00) (minus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- g. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp162.611.808.273,18 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen).

Pasal 13

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2021, sebesar Rp9.155.862.738,88 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi, sebesar Rp290.576.309.869,36 (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen);
- c. arus kas dari Aktivitas Inventasi, sebesar (Rp147.657.434.465,19) (minus seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah sembilan belas sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan, sebesar Rp61.636.579.341,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris, sebesar (Rp1.121.817.241,00) (minus satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- f. saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2021, sebesar Rp212.589.500.243,05 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah lima sen);
- g. saldo akhir kas, sebesar Rp212.589.500.243,05 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah lima sen);

Pasal 14

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. ekuitas awal, sebesar Rp1.791.034.707.936,89 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp162.611.808.273,18 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen);

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar (Rp.233.424.140,00) (minus dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah);
- d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.953.413.092.070,07 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah tujuh sen).

Pasal 15

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 16

- (1) Uraian mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan;
 - h. daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. daftar dana cadangan daerah;
- q. daftar kewajiban jangka pendek;
- r. daftar kewajiban jangka panjang;
- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Agustus 2022

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 2 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang berisi penerimaan yang menjadi hak serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah.

Dalam pelaksanaannya APBD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pelaksanaan dan pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.